



**PENETAPAN**

Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 28 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Penata Rambut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 08 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 10 Oktober 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon III

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Tenggarong, 13 November 1956, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IV

Pemohon V, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Kedondong Dalam IV, Rt. 05, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon V

Pemohon VI, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon VI

Pemohon VII tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon VII

Pemohon VIII, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 10 Mei 1951, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon VIII

Pemohon IX, tempat dan tanggal lahir Sangkulirang, 02 Agustus 1954, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IX

Pemohon X, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 18 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon X

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon XI, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang sebagai Pemohon XI

Pemohon XII, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan sebagai Pemohon XII

Pemohon XIII, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 28 Februari 1961, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Kelapa Dua, Kota Tangerang sebagai Pemohon XIII

Pemohon XIV, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Juni 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon XIV

Pemohon XV, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang sebagai Pemohon XV

Pemohon XVI, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan sebagai Pemohon XVI

Pemohon XVII, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda sebagai Pemohon XVII

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon XVIII, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar, Kota Samarinda sebagai Pemohon XVIII

Pemohon XIX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon XIX

Pemohon XX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, sebagai Pemohon XX

Pemohon XXI, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 16 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon XXI;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan Pemohon XXI memberikan kuasa kepada Muhammad Ridho, S.H.I., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Siti Aisyah, Rt. 28, No. 14, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .....

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Mei 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 12 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa XXXX dan XXXX menikah secara Agama Islam pada tanggal 21 April 1907 di Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

- XXXX-
- XXXX
- XXXX;

2. Bahwa XXXX dan XXXX telah mempunyai harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda;

3. Bahwa pada hari senin tanggal 15 Maret 1973 yang lalu, XXXX telah meninggal dunia karena sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Benua Baru Ilir, Kabupaten Kutai Timur, Nomor: 06/472.12/PEM, tanggal 20 Maret 2019;

4. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1980 yang lalu, XXXX telah meninggal dunia karena Sakit;

5. Bahwa XXXX telah meninggal dunia karena Sakit pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1986 yang lalu, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Benua Baru Ilir Kabupaten Kutai Timur Nomor: 472.12/II/PEM, tanggal 10 Juni 2019, dan sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX namun telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1957, dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak kandung bernama:

- XXXX telah meninggal dunia karena Sakit pada hari minggu tanggal 26 November 1987 yang lalu, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda Nomor: 473.3/157/SPD/IX/2013, tanggal 12 September 2013, dan sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Said bin Ambo Tuo dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2001, dan dari

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

- Rahmad Kusnadi bin Muhammad Said dan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2014, karena Sakit, berdasarkan Akta kematian dari CAPIL Kabupaten Kutai Timur Nomor: 6408-KM-24022015-0001, tanggal 24 Februari 2015, namun sebelumnya telah menikah dengan perempuan yang bernama Pemohon I dan saat ini masih hidup, dari hasil pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:-

- Pemohon II;
- Anak;
- Anak;
- Pemohon III;

XXXX dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, karena Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Gunung Kelua Kota Samarinda nomor: 474.3/14/GK-VI/2013, tanggal 13 Juni 2013, namun sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan Pemohon IV dan saat ini masih hidup, dari hasil pernikahan tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama:

- Pemohon V
- Pemohon VI;
- Astri Dian Sari binti Syahrial, AB;
- H. Pemohon VIII;
- Pemohon IX;
- Hj. Pemohon X;

6. Bahwa H. Hassan Tayib bin H. Djawawi telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2007, karena Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 34/1.755.3, tanggal 27 Maret 2007, namun sebelumnya telah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang bernama Siti Hajar binti Anwar Barack pada tanggal 15 Mei 1955, (sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 1984), dan Rusnaningsih binti H. Abdus Samad pada tanggal 13 Juli 1979, (sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1998);

Pernikahan pertama antara H. Hassan Tayib bin H. Djawawi dan Siti Hajar binti Anwar Barack telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:-

- **Pemohon XI-**
- **Pemohon XII-**
- **Pemohon XIII-**
- **Pemohon XIV**
- **Pemohon XV**
- **XXXX**
- **XXXX;**

Pernikahan kedua antara H. Hassan Tayib bin H. Djawawi dan Rusnaningsih telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:-

- **Pemohon XVIII**
- **Pemohon XIX**
- **Pemohon XX**
- **Pemohon XXI -**

7. Bahwa pada tanggal 16 Maret 1975 yang lalu, XXXX telah meninggal dunia karena Sakit, dan Hj. Aliah binti H. Djawawi belum sama sekali pernah menikah; -

8. Bahwa kedua orang tua almarhum XXXX yaitu (bapak) :XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1909 dan (ibu) : XXXX, juga telah meninggal dunia pada tahun 1915;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa kedua orang tua almarhumah Rahmaniah yaitu (bapak) :XXXX telah meninggal dunia pada tahun 1916 dan (Ibu) : XXXX, juga telah meninggal dunia pada tahun 1910;

10. Bahwa XXXX tidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat, dan juga anak angkat;

11. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan pembuatan surat tanah yang sebelumnya berupa surat segel tanah ukuran 80 M2 di Kecamatan Samarinda Kota atas nama H. Djawawi bin H. Musa, namun sebelumnya surat tersebut telah hilang atau tercecer berdasarkan surat kehilangan dari Kepolisian Resor Kutai Timur dengan Nomor Pengaduan : LKB/336/IV/SPKT RES KUTIM, Tanggal 23 April 2019;

12. Bahwa oleh karenanya para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari XXXX;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1973;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXX adalah:
  - (isteri)-
  - (anak)
  - (anak)
  - (anak)-
4. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1975;
5. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXX adalah:
  - (ibu)-

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (saudara kandung)
- (saudara kandung)
- 6. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1980;
- 7. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXX adalah:
  - (anak)
  - (anak)
- 8. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1986;
- 9. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXX adalah:-
  - (anak)
  - (anak)
  - (anak)
  - Pemohon IX (anak)-
  - Pemohon X (anak)-
- 10. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 November 1987; -
- 11. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Kusnah binti Abu Bakar adalah:
  - (suami)
  - (anak)
  - Pemohon III (anak)-
- 12. Menyatakan Muhammad Said telah meninggal dunia pada tahun 16 September 2001;
- 13. Menyatakan Rahmad Kusnadi bin Muhammad Said telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2014;
- 14. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad Kusnadi bin Muhammad Said adalah :
  - Pemohon I (isteri)-
  - Pemohon II (anak)

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (anak)
- (anak);
- 15. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2013; -
- 16. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXX adalah :-
  - Pemohon IV (Isteri)-
  - Pemohon V (anak)-
  - Pemohon VI (anak)
  - (anak);
- 17. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 Maret 2007
- 18. Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXX adalah :-
  - Pemohon XI (anak)
  - Pemohon XII (anak)-
  - Pemohon XIII (anak)-
  - Pemohon XIV (anak)-
  - Pemohon XV (anak)
  - Pemohon XVI (anak)-
  - Pemohon XVII (anak)-
  - Pemohon XVIII (anak)
  - Pemohon XIX (anak)
  - Pemohon XX (anak)-
  - Pemohon XXI (anak)-
- 19. Menyatakan kedua orangtua almarhum XXXX telah meninggal dunia; -
- 20. Menyatakan kedua orangtua almarhumah XXXX telah meninggal dunia;
- 21. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam Volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara nomor 216/Pdt.P/2020 dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 13 Muharram 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

*Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan PNBP	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp116.000,00</b>

( seratus enam belas ribu rupiah )

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Smd